

---

# UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENYIKAPI KEGIATAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI KOTA PONTIANAK

Fauziah

---

## ABSTRAK

Salah satu organisasi lembaga dakwah yang terus berkembang dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia adalah aliran keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (dikenal dengan sebutan LDII), termasuk di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak LDII tumbuh bersemi. Sebagaimana di wilayah lain, kegiatan keagamaan tersebut mengindikasikan sikap yang juga eksklusif, ekstrim dan cenderung menyalahkan praktik ajaran keagamaan diluar jamaahnya. Sikap keberagamaan LDII tersebut di Pontianak, memang belum memunculkan reaksi penolakan secara massal, namun sorotan dan syndrom penolakan dari sebagian masyarakat sudah mulai menggeliat dan keresahan masyarakat sudah mulai mengemuka terutama disekitar lingkungan markaz dakwahnya. Artikel ini merupakan benang merah dari sebuah penelitian yang berupaya mendeskripsikan keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, Keberadaan aliran LDII di kota pontianak, telah tersebar di beberapa kecamatan sebanyak 11 (sebelas) tempat/lokasi yang dijadikan sebagai perkumpulan para jama'ah LDII. Tempat-tempat tersebut di lengkapi dengan beberapa mesjid sebagai tempat ibadah dan pondok pesantren. *Kedua*, Sikap Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi doktrinasi dan eksklufisme aliran LDII, masih dalam tatanan monitoring dan menjaga agar tidak muncul gejala atau pertikaian dan kekerasan di antara sesama Muslim atau dalam lingkungan masyarakat, dengan mempelajari dan mengkaji perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kota pontoianak.

Kata kunci: Pemerintah Kota Pontianak, aliran LDII

### A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang dianut dan diyakini oleh bangsa Indonesia, yakni; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Secara defacto keenamnya diakui oleh dunia Internasional, Paling tidak dalam

studi keagamaan. Sedangkan beberapa organisasi lembaga dakwah yang anggotanya puluhan, ratusan dan bahkan ribuan tersebar di beberapa desa, daerah atau kota di wilayah nusantara ini selalu menuntut untuk diakui sebagai organisasi yang independen. Memiliki otoritas dalam

aktivitas kegiatannya senantiasa memproklamirkan konsep keyakinan dan keberagaman yang berbeda dengan organisasi dakwah lainnya. Seringkali diasumsikan sebagai bentuk aliran baru yang harus atau perlu di hilangkan dan dimusnakan, meskipun mereka terus memperjuangkannya dengan menggunakan berbagai media dan fasilitas yang ada dengan alasan kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari organisasi dakwah tersebut dikenal dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII. Diperbincangkan sebagai organisasi sekaligus memiliki aliran keyakinan sesat atau menyimpang dari nilai-nilai syari'at islam (Al-Qur'an – Hadist).

Kementerian kebudayaan dan Pariwisata mencatat, terdapat lebih dari 150 aliran kepercayaan di Indonesia. Permasalahan muncul dan berkembang secara administrasi, ketika kitab suci yang dimiliki dan ritualitas keagamaan yang mulai menyimpang serta tidak dibenarkan secara logis dengan berbagai kajian sosial keagamaan dan berdasarkan kajian Al-Qur'an dan hadist serta kelima unsur-unsur ajaran agama lainnya. Lebih serius lagi hal ini akan menimbulkan *chaos*, kerusuhan sosial dan kultur di masyarakat, jika agama yang diakui tersebut mengajarkan tindakan a-moral, merusak kerukunan antar umat beragama dan penistaan agama tertentu

oleh sekelompok orang yang saat ini sedang terjadi, dikarenakan mereka menggunakan simbol-simbol dari salah satu agama tersebut.

Secara historis, munculnya aliran-aliran tersebut bermula dari kesalahan fahaman mereka dalam memahami nilai-nilai atau ajaran tentang konsep Tuhan yang dicampur adukkan dengan kepercayaan lokal dari kepercayaan animisme / dinamisme, yang diangkat menjadi ritual-ritual khusus yang menggunakan simbol budaya atau adat istiadat. Kemudian diikuti secara terus-menerus oleh para pengikutnya, sehingga berkembang dan membentuk komunitas dalam jumlah yang semakin banyak. Kepercayaan ini sebenarnya dikategorikan sebagai aliran keagamaan *cultural product* bukan *revealed religion* (agama yang diwahyukan). Aliran-aliran tersebut umumnya hanya campuran dari agama dan budaya dan tidak layak disebut sebagai institusi agama, sebab unsur-unsur dasar sebagai agama tidak ada pada semua aliran tersebut.

Saat ini aliran-aliran serta paham-paham sesat dan menyimpang sedang tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Belum selesai masalah satu aliran sudah aliran yang baru. Lebih 250 aliran sesat di Indonesia dan 50 di antaranya berkembang di Jawa. Selain merusak akidah dan citra Agama, aliran-

aliran ini merusak tatanan sosial, merusak hubungan keluarga, merusak persatuan umat, merusak cara berpikir masyarakat, dan bahkan ada yang mengancam kelangsungan NKRI, seperti Al-Qiyadah Al-Islamiah yang dakwahnya melalui fase sembunyi-sembunyi, fase terang-terangan, fase perang terhadap seluruh yang tidak masuk kelompoknya, fase kemenangan, dan sampai kepada fase mendirikan pemerintahan sendiri.

Salah satu aliran yang terus berkembang dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia adalah aliran keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (dikenal dengan sebutan LDII). Di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak LDII tumbuh bersemi. Sebagaimana di wilayah lain, aliran atau paham keagamaan tersebut mengindikasikan sikap yang juga eksklusif, ekstrim dan cenderung menyalahkan praktik ajaran keagamaan diluar jamaahnya. Sikap keberagamaan LDII tersebut di Pontianak, memang belum memunculkan reaksi penolakan secara massal, namun sorotan dan sindrom penolakan dari sebagian masyarakat sudah mulai menggeliat dan keresahan masyarakat sudah mulai mengemuka terutama disekitar lingkungan markaz dakwahnya.

Mungkin saja, reaksi massal masyarakat terhadap LDII masih tertahan oleh pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengenal aliran ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, resmi dan legal. Hal tersebut dikarenakan LDII tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen Dalam Negeri no. 5 tahun 1986. Resmi sebagai Organisasi Masyarakat yang memiliki Badan Hukum. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-18. AH. 01.06 Tahun 2008, tanggal, 20 Februari 2008. Ketetapan ini menegaskan bahwa LDII menjadi bagian komponen bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai lembaga yang independen dan resmi tentunya tidak diragukan lagi eksistensinya sebagai organisasi Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi realitas yang terjadi pada saat ini, cukup membuat masyarakat kaget dengan kebiasaan mereka terutama dalam menyebarkan ajaran, ritualitas ajaran dan yang paling fatal adalah Jamaah LDII menolak dan menganggap keliru setiap ajaran diluar

jamaahnya.<sup>1</sup> Untuk mengkonfirmasi informasi eksklusifitas dan ritus-ritus praktik keagamaan LDII serta cara bergaulnya, peneliti melakukan survey dilokasi tempat ibadah mereka yang berada di jalan Podomoro, di tengah kota Pontianak dan beberapa daerah di Kalimantan Barat. Dari hasil survey sementara peneliti mendapatkan informasi menarik, antara lain:

- a. Para jama'ah LDII, tidak bisa menerima orang lain sesama muslim untuk sholat berjamaah bersama mereka dengan leluasa, dikarenakan sikap mereka yang kurang berinteraksi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka dan sholat berjama'ah dengan orang / masyarakat muslim lainnya yang bukan jamaah/anggota LDII.
- b. Sikap imamah yang begitu besar terhadap berbagai aktivitas keseharian serta sangat tunduk dan patuh pada pemimpin mereka, dengan mengikuti perintah dan ajaran organisasi sebagai hasil kesepakatan mereka baik dalam hal-hal yang bersifat pribadi, seperti

---

<sup>1</sup> Sekilas doktrin Jamah LDII terkesan lebih mengedepankan simbol dan sangat tekstual, padahal doktrin keagamaan idealnya lebih mengedepankan substansi, kebenaran dan kemaslahatan. Hal tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam sejarah pemikiran, Nurcholis Madjid pernah menyinggung seputar polemik mengenai simbol atau substansi keagamaan yang mesti diutamakan yang terjadi antara para filosof semisal Ibnu Ziana, Ghazali dan Ibnu Rusyd. Lihat Nurchalis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta, Paramadina, 2000), hal, 576.

pernikahan, dan kehidupan sosial lainnya.

- c. Kepedulian dan komitmen yang begitu kuat terhadap sesama anggota LDII yang dikukuhkan melalui sistem Bai'at, menjadikan kekuatan yang sangat menentukan solidaritas dan loyalitas mereka terhadap kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggota dan/atau pengikutnya.

Informasi tersebut menegaskan kegelisahan masyarakat akan sebaran paham serta sikap keagamaan LDII yang sangat eksklusif dan ekstrim-tekstualis, sehingga cenderung intoleran dan menumbuhkan kegaduhan sosial yang mengarah pada konflik keagamaan. Hal tersebut merupakan temuan sementara Peneliti pada Jamaah LDII di Pontianak. Temuan sementara mengenai LDII di kota Pontianak berbanding terbalik dengan hasil penelitian Utang Ranuwijaya yang menyimpulkan bahwa LDII sudah berubah dan sudah meninggalkan paradigma lamanya (eksklusif, intoleran dan menganggap diluar jamaahnya sebagai najis).<sup>2</sup> Oleh karena itu, Temuan sementara peneliti mengenai jamaah LDII di Pontianak sejalan dengan data hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun

---

<sup>2</sup> Lebih lanjut lihat KH. Abdussamad Buchari, *Benturan Terjadi Karena Ananياهو Hizbiyah*, dalam *After New Paradigm, Catatan Para Ulama Tentang LDII* (Jakarta: Madani Institut, 2008) hal, 138.

2007 yang telah mengkaji perkembangan aliran ini di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain: Jawa Timur, Samarinda, Palembang, Tanjung Pinang dan Manado, menunjukkan berbagai kecaman terhadap aliran ini. Hasil penelitian Badan Litbang tersebut mengemukakan berbagai keganjilan dari sikap jamaah LDII dalam bergaul dengan sesama muslim lainnya yang terus di kritisi karena sikap jamaah LDII yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan tuntunan akhlak Islam. Kasak-kusuk mengenai keganjilan LDII pun terus berkembang di masyarakat membentuk kesan negatif yang cenderung eksklusif dan arogan.

Oleh karena itu, sehubungan dengan semakin berkembangnya perdebatan di kalangan masyarakat awam, tokoh agama/ulama dan pemerintah tentang keberadaan LDII yang ada di kota Pontianak, menarik kiranya jika diteliti lebih jauh karena LDII masih menggunakan paradigma lama. Selain itu, LDII yang dapat dikategorika memiliki banyak pengikutnya yang terus berkembang hingga pada kisaran 700 orang (sumber salah seorang tokoh agama yang pernah diminta untuk mengisi pengajiannya di salah satu mesjid yang berada di jalan Podomoro di Kota Pontianak). Pengikut jamaah yang tergabung dalam LDII juga terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi, dan pendidikan serta status sosial.

Kekuatan organisasi yang cukup besar dengan fasilitas tempat ibadah yang mereka miliki dan integritas para jamaah yang terjalin begitu akrab menjadi bagian lain yang menarik kiranya untuk dikaji.

Sekretaris Jendral Forum Umat Islam (FUI) dan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat pada periode tahun 2012, Haitami Salim, turut mengikuti perkembangan LDII. Menurutnya, LDII memang belum menimbulkan keresahan di kota Pontianak, akan tetapi hal ini harus terus dicermati lebih jauh dengan melakukan kajian dan penelitian secara mendalam dengan melakukan pengamatan dan diskusi intensif dalam Forum Group Discussion (FGD) di kalangan masyarakat, melakukan interpretasi dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam membangun paradigma membangun kerukunan keberagaman di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak yang terdiri dari multi etnis dan agama.

Kekuatan dan kebesaran organisasi serta jumlah pengikut/jamaah aliran LDII yang semakin terus bertambah, juga turut memberikan inspirasi pada peneliti, untuk mengkaji sikap dan aktivitas jamaah LDII dalam melaksanakan kegiatan dakwah / keagamaan, khususnya di Kota Pontianak.

## B. Fokus Masalah

Secara umum penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh “*Bagaimana Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyikapi kegiatan LDII di Kota Pontianak ?*”.

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, peneliti rumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: *pertama*, Bagaimana keberadaan aliran LDII di Kota Pontianak ?; *kedua*, Bagaimana program kegiatan LDII serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di kota Pontianak?; *ketiga*, Upaya apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kegiatan keagamaan LDII di kota Pontianak ?

## C. Data dan Pembahasan

Pemaparan data hasil penelitian ini akan dikemukakan secara terperinci berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan dokumentasi di lapangan sesuai dengan pembatasan masalah penelitian ini yaitu:

### 1. Keberadaan aliran LDII di kota pontianak

Beberapa pernyataan sumber data penelitian ini, sebagai pemerintah dan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi besar di kota Pontianak menyatakan keberadaan aliran LDII secara yuridis formal/hukum, aliran ini sudah

mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai organisasi dakwah Islam dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yg disingkat LDII, bukan sebagai nama aliran. Memiliki aturan dan konsep-konsep yang jelas dalam Anggaran Dasar / AD dan Rumah Tangga / RT yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagaimana dimiliki organisasi Islam seperti; Muhammadiyah, Nahdatul Ulama / NU, dan yang lainnya.

Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan aliran keagamaan atau organisasi keagamaan di kota pontianak, kepala kementerian Agama / KEMENAG kota Pontianak, khususnya dari kepala seksi BIMAS Islam, tidak pernah mendapat laporan dari organisasi yang menjadi wadah pergerakan kegiatan dakwah LDII, tentang keberadaan mesjid yang mereka bangun serta penjelasan kegiatan mereka dalam bentuk tertulis maupun secara lisan sebagai organisasi yang telah memiliki sekretariat atau pusat perkumpulan di beberapa kecamatan di wilayah kota pontianak dengan keberadaan mesjid-mesjid serta pondok pesantren yang mereka miliki, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka selenggarakan sebagai dakwah Islam yang tidak menyimpang dari syari’at Islam. Hasil penelusuran peneliti melalui wawancara

dan observasi di lapangan memberikan gambaran sbb:

- a. Perkembangan aliran LDII yang didukung oleh organisasi besar mereka secara strukturalisasi sudah dapat diakui oleh pemerintah dikarenakan adanya peran aktif pemerintah sebagai salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam setiap program kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi LDII dan dikemukakan juga beberapa tokoh masyarakat yang berada di lingkungan tempat kegiatan yang mereka selenggarakan / pengajian - pengajian ataupun aktifitas perkumpulan mereka pernah mengundang atau melibatkan masyarakat lain yang bukan atau tidak terdaftar sebagai jama'ah dan termasuk jama'ah LDII.

Meskipun ada kegiatan dari organisasi dakwah ini yang cenderung untuk tidak melibatkan orang-orang muslim lainnya yang bukan dari jama'ah LDII serta lebih mengutamakan para pengurus di organisasi LDII sebagai pengelola mesjid dan pondok pesantren yang ada di lingkungan aktivitas mereka, menimbulkan perspektif yang kurang positif terhadap keberadaan LDII di lingkungan masyarakat muslim yang ada di kota Pontianak.

- b. Legalitas formal atau status hukum yang memperkuat organisasi LDII

sebagai lembaga dakwah yang dibuktikan adanya kerjasama dengan pemerintah tidak dilakukan oleh mereka secara tertulis sebagai bukti otentik yang sah dan legal menjadi bagian dari organisasi yang mendukung program pemerintah membangun karakter bangsa yang memiliki nilai-nilai akhlak Islam untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan organisasi ini unsur/bagian dari pemerintah dalam membangun bangsa memberikan pembinaan kepada para remaja dan generasi muda untuk berkarya dan memiliki akhlak mulia melalui kegiatan keagamaan yang mereka laksanakan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, bukannya hanya untuk kepentingan organisasi LDII atau komunitas jama'ah LDII dan pimpinan organisasi atau memajukan komunitas organisasi,

Banyaknya para jama'ah LDII terlihat jelas pada saat mereka melakukan pengajian yang hanya dihadiri orang muslim yang menjadi anggota LDII, tanpa menghadirkan keanggotaan dari masyarakat atau organisasi islam lainnya. Keberadaan ini menimbulkan dugaan masyarakat muslim yang berada di sekitar perkumpulan mereka, sehingga mereka merasa kurang dapat bersosialisasi secara

nyaman dan leluasa dalam melakukan kegiatan sosial keagamaan di antara sesama mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat yang terjalin sebagai RW/RT di sekitar tempat tinggal mereka.

Sebagai Organisasi sosial keagamaan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) konon kelahirannya dibidani seorang laki-laki dari Kediri Jawa Timur yang bernama Madigol atau Muhammad Medigol. Tak hanya dikenal sebagai pendiri, Madogol juga menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana sehingga oleh para jemaahnya diberi gelar Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir. Lahir di Desa Bangi, Kec. Purwoasari, Kab. Kediri Jawa Timur, Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang bergerak dibidang dakwah, LDII tidak berjalan mulus dalam menyebarkan ajarannya. Berbagai tuduhan miring terhadap LDII kerap menghiasi “medan juang” LDII. Bahkan sebagaimana dilansir oleh <http://hiramada.wordpress.com> diakses tanggal 23 November 2014 menyebutkan bahwa faham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan aliran Islam Jama’ah/Darul Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-

089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Penelusuran lebih jauh menunjukkan bahwa LDII mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadits/Islam Jama’ah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan Al Ubaidah Lubis (Madigol). Imbas dari pelarangan tersebut membuat Darul Hadits/Islam Jama’ah berubah wujud menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 (tanggal 13 Januari 1972). Selanjutnya, kemunculan UU No. 8 tahun 1985 membuat LEMKARI sesuai MUBES II tahun 1981 berubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat juga LEMKARI (1981). Pada tahun 1990 sesuai keputusan kongres/muktamar LEMKARI diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Silih ganti perubahan nama tersebut selain menghilangkan persamaan singkatan dengan Lembaga Karatedo Indonesia, juga diduga untuk menghilangkan citra lama LEMKARI yang tidak baik di mata masyarakat. Kota atau daerah asal mula munculnya Islam Jama’ah/Lemkari atau sekarang disebut LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia) adalah: Desa Burengan Banjarn, di tengah-tengah kota Kediri, Jawa Timur.

1. Desa Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Jawa Timur.

2. Desa Pelem di tengah-tengah kota Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Dari dua desa tersebut LDII menyebar keseluruh pelosok tanah air dan bahkan keluar negeri semisal Malaysia, Singapura dan lain-lain. Penyebaran yang demikian pesat membuat sang pendiri sebagaimana dilansir oleh <http://hiramada.wordpress.com> diakses tanggal 23 November 2014 didukung oleh ke *allah-an* diri sang Imam (baca: Madigol) dengan mengajarkan konsep manqul, bai'at dan imamah yang diduga ekstrim. Ke *allah-an* nya dikuatkan dengan penguasaan ilmu agama Islam yang dipelajari langsung dari ulama-ulama Arab Saudi dengan sistem *manqul* dan orang-orang Islam kini harus mempelajari Islam dari dia karena dia sudah resmi di manquli oleh gurunya dan guru-gurunya itu manqul dan bersambung sampai Rasulullah saw. Lebih lanjut sang imam menyampaikan kepada pengikutnya bahwa tidak sah menimba ilmu agama Islam kecuali kepada diri sang imam, karena ribuan bahkan jutaan ulama lainnya tidak manqul dan pemahamannya tidak benar.

Masa pendalaman manqul Qur'an Hadits, tentang konsep Bai'at, Amir, Jama'ah dan Ta'at, itu sampai tahun

1960. Yaitu ketika ratusan jama'ah pengajian Asrama manqul Qur'an Hadits di Desa Gadingmangu menangis meminta Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) mau dibai'at dan ditetapkan menjadi imam / amir mu'minin alirannya. Mereka semuanya menyatakan sanggup taat dengan dikuatkan masing-masing berjabat tangan dengan Madigol sambil mengucapkan Syahadat, shalawat dan kata - kata sakti ucapan bai'atnya masing - masing antara lain : "Sami'na wa atho'na Mastatho 'na" sebagai pernyataan sumpah untuk tetap setia.

Bai'at para jemaah memperteguh keyakinan sang imam akan keberlangsungan LDII sebagai garda dakwah terkemuka yang direstui Allah. Selanjutnya guna menegaskan ajaran LDII, Fatwa sang imam menjadi lebih ekstrim dengan mengkafirkan orang Islam di luar jama'ahnya, menyatakan bahwa tidak sah bermakmum di belakang imam yang bukan dari jama'ahnya, menajiskan orang Islam di luar jama'ahnya, melarang jama'ahnya menikah dengan orang Islam di luar jama'ahnya (kecuali mau masuk LDII), menceraikan suami atau istrinya bila keluar dari LDII, dan selain jama'ahnya adalah penghuni neraka kecuali bergabung bersama LDII menjadi sesuatu yang luar biasa.

## 2. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menyikapi Kegiatan LDII di Kota Pontianak

Pemerintah dan masyarakat adalah lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan aliran atau organisasi keagamaan yang berkembang pesat di negara atau wilayah Indonesia. Sebagai lembaga struktural yang memiliki aturan dan kebijakan berhak melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu aktivitas / kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan yang mengarah kepada konflik dan perpecahan/perkelahian dan hal-hal yang akan menyebabkan munculnya permasalahan di lingkungan masyarakat.

Sedangkan masyarakat yang terdiri dari berbagai tokoh atau pimpinan yang berlandaskan pada aturan dan nilai-nilai dari dimensi sosial dan agama menjadi unsur yang sangat penting dalam pemerintahan di suatu negara / wilayah kependudukan dan kehidupan manusia yang akan senantiasa melindungi dan menjamin ketentraman manusia sebagai makhluk sosial dan religius yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai budaya yang diperankan oleh pimpinan suku, pimpinan organisasi dan pimpinan dalam agama dan kehidupan keberagamaan manusia di dunia. Dalam penelitian ini unsur yang pemerintah dan masyarakat yang

dimaksudkan adalah pemerintah sebagai pimpinan struktural lembaga formal yang ditetapkan/ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dari kegiatan aliran keagamaan yang berkembang di tanah air, khususnya di kota Pontianak. Bapak Usman A.R, kepala kasi BIMAS Islam di Kementerian Agama kota Pontianak, seringkali melakukan kajian terhadap berbagai aliran yang berkembang di Pontianak termasuk aliran LDII yang hangat diperbincangkan masyarakat beberapa tahun ini, pada tahun 1996 dia sudah mendengar perkembangan aliran LDII di kota Mempawah, kabupaten Pontianak. Pengikutnya belum tersebar sampai pada saat sekarang ini, dan di tahun 2000, dia sudah melihat beberapa orang memperbincangkan aliran ini yang saat itu dikenal sebagai aliran Islam Jama'ah, dikarenakan ada keterkaitannya dengan beberapa nama yang diidentikkan nama beberapa aktivis teroris sebagai tokoh dari Islam Jama'ah, maka di tahun 2011, nama itu berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia belum memberikan tindakan apapun untuk menghentikan aliran ini, dikarenakan dalam surat perjanjiannya yang tertulis dan disepakati dengan Majelis Ulama RI. Mereka menyatakan

ketersediaannya untuk tidak melakukan tindakan yang akan mengarah pada kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, termasuk lah hal-hal yang menunjukkan arogan dan sikap kurang bersahabat dan cenderung mengutamakan golongan atau jamaahnya dalam melaksanakan syariat islam dan muamalah.

Ada beberapa alasan dikemukakan pemerintah dalam menyikapi doktrin ajaran mereka:

a. Lembaga dakwah LDII tidak menunjukkan perilaku yang mengarah pada hal-hal meresahkan masyarakat, seperti: melakukan kekerasan, pemaksaan ekstrim kepada orang lain, menunjukkan symbol - simbol pertentangan pada pemerintah dan masyarakat dan mengajak masyarakat baik secara perorangan atau kelompok untuk melakukan pengrusakan atau menunjukkan sikap yang mengarah pada pertikaian atau mengganggu ketenangan orang lain.

b. Meskipun organisasi / lembaga LDII tidak pernah ada menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan tentang keberadaan pembangunan mesjid dan pondok pesantren di lingkungan jama'ah mereka, selama mereka tidak menunjukkan atau melakukan kegiatan keagamaan atau

melaksanakan ibadah yang bertentangan dengan syari'at Islam, pemerintah tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap mereka. Sikap ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Dan keterkaitannya dengan tidak adanya pelaporan terhadap kegiatan pembangunan mesjid atau pondok, hal ini berindikasi pada tidak adanya subsidi atau bantuan dari pemerintah terhadap perkembangan mereka dan kemajuan kegiatan di mesjid atau pondok pesantren LDII.

c. Keberadaan lembaga dakwah LDII yang secara organisatoris masih terkendali dan tidak memberikan kesan menakutkan, mencemaskan dan menimbulkan gejolak atau melakukan gerakan meresahkan masyarakat, tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Namun setiap kegiatan keagamaan ataupun pengkajian materi dakwah Islam yang mereka laksanakan tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau melakukan penyimpangan dalam beibadah mahdhoh maka pemerintah akan memberikan tindakan - tindakan sanksi serta pembinaan - pembinaan keagamaan kearah yang benar.

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Organisasi besar yang menjadi pendamping pemerintah dalam mengeluarkan aturan atau kebijakan adalah MUI yang dikenal dengan fatwanya. DR Wajidi Sayadi salah seorang pengurus, ketua komisi fatwa hukum memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terhadap aliran LDII di kota Pontianak.

Belum diberlakukannya tindakan apapun terhadap mereka, karena belum adanya laporan masyarakat tentang bentuk-bentuk penyimpangan yang mereka lakukan dan selama peneliti melakukan wawancara dan observasi ke dalam wilayah aktivitas kegiatan perkumpulan LDII di Jalan Podomoro dan Jl. Aliyonggang Kurnia, yang sekaligus sebagai basis pembinaan remaja yang menjadi santri di pondok MUQORROBUN dan mesjid sebagai tempat mereka beribadah dan belajar, sikap pengurus/pengelola mesjid dan pimpinan pondok menerima dengan terbuka, meskipun awalnya mereka sedikit terkesan kaget dengan kedatangan peneliti, namun kami dapat berkomunikasi dengan baik.

Penegasan mereka terhadap isu yang berkembang yakni pengepulan mesjid jika ada muslim lainnya sholat di mesjid mereka dan tidak dibolehkannya jama'ah muslim yang bukan anggota

LDII, dibantah mereka bahwa sekarang ini tidak lah bersikap demikian, bahkan jama'ah SAJADAH FAJAR sudah melaksanakan sholat subuh di mesjid mereka dan tidak pengepulan sebagai simbol pembersihan terhadap jama'ah sebagai anggapan kotor atau najis. Bahkan di pondok mereka, ada santri yang bukan dari keluarga LDII. Mereka ingin membuktikan bahwa jama'ah LDII sudah bisa terbuka menerima jama'ah muslim lainnya masuk ke dalam lingkungan mereka, demikian pernyataan H. Subhan, menutup perbincangan kami.

#### D. Kesimpulan

Secara umum kesimpulan penelitian ini adalah: Pemerintah belum melakukan Tindakan apapun atau Sanksi apa pun terhadap Doktrinisasi dan Eksklusifisme aliran LDII, dikarenakan aktivitasnya tidak mengarah kepada indikasi munculnya gejala atau keresahan pada masyarakat.

Dari hasil paparan rumusan pembatasan masalah penelitian, dapat disimpulkan sbb:

a. Keberadaan aliran LDII di kota Pontianak, telah tersebar di beberapa kecamatan sebanyak 11 (sebelas) tempat/lokasi yang dijadikan sebagai perkumpulan para jama'ah LDII. Tempat-tempat tersebut di lengkapi

dengan beberapa masjid sebagai tempat ibadah untuk di wilayah kota Pontianak dan 2 (dua) berada di Kubu Raya, sebagai tempat perkumpulan para jama'ah yang ada di wilayah Kubu Raya. Sedangkan sebagai pengkaderan dan pembinaan para remaja, LDII memiliki pondok pesantren yang santrinya berjumlah 25 – 30 orang, terdiri dari siswa MTS/SMP, MA/SMA dan perguruan Tinggi. Keberadaan pondok ini, sebagai salah satu aset organisasi dalam melakukan pembinaan dan pendidikan pada remaja yang mengembangkan dan memajukan LDII sebagai organisasi besar. Keberadaan ini didukung oleh para pengurus organisasi dari kalangan terpelajar, pendidkkan mereka, diantaranya; S-3, S-2 dan Strata satu (S-1). sebagai Pengurus Pusat (DPP), pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus cabang (PC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC).

- b. Doktrin Aliran LDII serta implikasinya dalam kehidupan sehari - hari, hal ini menekankan pada sikap Manqul, yaitu; mematuhi semua perintah pimpinannya tanpa melakukan seletifitas kebaikan dan keburukannya bagi kehidupannya sehari-hari dalam lingkungan masyarakat dan keluarga, maupun dalam menentukan sikap dalam

beribadah mahdoh dan melaksanakan amalan muamalahnya (pernikahan, sosil dan ekomi). Sistim Imamah dan bai'at sangat dijunjung tinggi karena tidak segan mereka mengkafirkan jema'ah yang tidak mematuhi hal ini.

- c. Sikap Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi doktinisasi dan eksklusifisme aliran LDII, masih dalam tatanan monitoring dan menjaga agar tidak muncul gejolah atau pertikaian dan kekerasan di antara sesama Muslim atau dalam lingkungan masyarakat, dengan mempelajari dan mengkaji perkembangan aliran LDII di kota Pontianak, yang secara umum masih terkendali, dan melalui penelitian ini juga akan menjadi kontribusi besar untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dkk, (2007), *Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Terhadap LDII dan Jamaah Tabligh di Samarinda* Jakarta: Badan Litbang dan Litbang pusdiklat Kehidupan keagamaan.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Varian-varian Fundamentalisme Islam di Indonesia* Jakarta: Diva Pustaka.
- Cinta Alam Indonesia Permata XXII 2001, (2002), *Tricitra Yang Dikembangkan LDII*, Jakarta.

- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, (2002), *Direktori LDII*, Jakarta.
- Habib Setiawan, (2008), *After New Paradigm, Catatan Ulama Tentang LDII* Jakarta: Madani Institut.
- Martin van Bruinessen, (1999), *Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar belakang (g sosial-budaya (Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural Background)*, Jakarta, Ulumul Qur'an.
- Nurcholis Madjid, (2000), *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Paramadina.
- Ridwan Lubis Dkk, (2007), *Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Terhadap LDII dan Jamaah Tabligh di Palembang*, Jakarta Badan Litbang dan Litbang Pusdiklat Kehidupan Keagamaan.